



WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI SUNGAI SIRAH MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Nagari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari Sirah Mandiri;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diatur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

dan

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENDIRIAN BADAN  
USAHA MILIK NAGARI SUNGAI SIRAH MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM



## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa atau sebutan lain adalah Nagari Sungai Sirah Air Haji yang berkedudukan di Kecamatan Linggo Sari baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Pemerintah Desa atau sebutan lain adalah Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
3. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS adalah BAMUS Nagari Sungai Sirah Air Haji;
5. Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain adalah Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag adalah BUMNag Sungai Sirah Mandiri;
6. Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain adalah Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan hukum yang didirikan oleh Nagari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Sirah Air Haji;
7. Usaha BUMNag adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMNag.
8. Unit Usaha BUMNag adalah Badan Usaha Milik BUMNag yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMNag;
9. Anggaran Dasar BUMNag, selanjutnya disebut AD BUMNag adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMNag yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari;
10. Anggaran Rumah Tangga BUMNag selanjutnya disebut ART BUMNag adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUMNag;



11. Organisasi BUMNag adalah kelengkapan organisasi BUMNaga yang terdiri atas Musyawarah Nagari, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
12. Musyarwarah Desa atau sebut lain adalah Musyawarah Nagari merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis
13. Aset BUMNag adalah harta atau kekayaan milik BUMNag, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## BAB II PENDIRIAN BUMNAG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMNag

### Bagian Kesatu Pendirian BUMNag

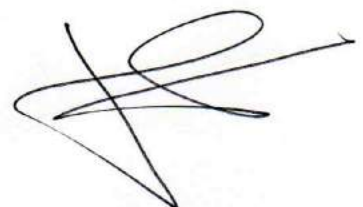
#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari, Nagari Sungai Sirah Air Haji mendirikan BUMNagari Sungai Sirah Mandiri.

### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMNag Sungai Sirah Mandiri sebagaimana terlampir dalam Peraturan Nagari ini.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

- (1) Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari berikut Anggaran Dasar BUMNag Sungai Sirah Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMNag yang disahkan oleh kantor notaries disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Nagari ini berlaku;
- (3) Susunan kepengurusan BUMNag Sungai Sirah Mandiri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini.

**Pasal 5**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Surantih.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir  
Pada Tanggal : 19 Januari 2022  
Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji,

H. SABARUDDIN

Diundangkan di Sungai Sirah Air Haji  
Pada Tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS NAGARI SUNAI SIRAH AIR HAJI,

IRWANDI

LEMBARAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI TAHUN 1 NOMOR 2022

